

## PERBEDAAN PENERAPAN TAX AMNESTY ATAU PEMBETULAN SPT DITINJAU DARI EFISIENSI PENGELUARAN KAS WAJIB PAJAK

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Bebas  
di KPP Surakarta)

**Mujiyati<sup>1</sup>, Fery Salindri<sup>2</sup>**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mujiyati@ums.ac.id<sup>1</sup>

(B200113125)@student.ums.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efisien pengeluaran kas antara memilih mengikuti program *Tax Amnesty* atau melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan objek Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Bebas yang telah melakukan *Tax Amnesty*, dibanding jika melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi lebih efisien melakukan *Tax Amnesty* dalam pengeluaran kas dibandingkan dengan melakukan pembetulan SPT Pajak Penghasilan Tahunan, selanjutnya Wajib Pajak akan mendapatkan fasilitas dari Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang tentang *Tax Amnesty* yang diperoleh yaitu berupa pengampunan pajak, sehingga Wajib Pajak memilih untuk melakukan *Tax Amnesty*. Sedangkan jika Wajib Pajak orang pribadi tidak melakukan *Tax Amnesty*, dan memilih untuk memperbaiki SPT akan dikenakan berbagai sanksi berupa bunga pembetulan SPT yang dirasa memberatkan Wajib Pajak karena pengeluaran kas lebih besar.

**Kata Kunci** : Pajak, Efisien, *Tax Amnesty*, dan Pembetulan SPT Tahunan.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the efficient cash disbursement between choosing Tax Amnesty by correcting the SPT for Individual Taxpayers. This study uses descriptive method with the object of the Individual Taxpayer who has conducted Tax Amnesty to make corrections to the SPT registered in the Surakarta Tax Service Office.*

*The results showed that individual taxpayers who conduct tax amnesty are more efficient in cash disbursement than correction of annual tax returns, besides that taxpayers also get facilities from the government as stipulated in the Tax Amnesty Act obtained by taxpayers, namely tax amnesty so that the Taxpayer chooses to do Tax Amnesty. Whereas if an individual Taxpayer does not do Tax Amnesty, and choosing to correct the SPT will be subject to various sanctions in the form of SPT correction interest which is deemed burdensome to Taxpayers due to greater cash disbursement.*

**Keywords:** *Tax, Efficient, Tax Amnesty, and SPT Corrections.*

### PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Juli 2016 Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*, dan berlaku mulai sejak diterbitkan. *Tax Amnesty* adalah salah satu program Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum pernah dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang masih dimiliki dan membayar sejumlah uang tebusan atas pengungkapan tersebut.

Sebelum undang-undang ini diberlakukan ada pihak yang sejak dari awal menentang dan berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Alasan penolakannya adalah karena melegalkan pencucian uang, adanya unsur ketidakadilan, keberpihakan kepada pengusaha kakap, dan bahkan bertentangan dengan tujuan pajak itu sendiri, yaitu terkait dengan kepatuhan. Sementara pihak yang

pro menyatakan bahwa program Tax Amnesty sangat bermanfaat karena dapat menghasilkan dana segar dan investasi yang cukup besar bagi pembangunan Negara.

Terlepas dari pro dan kontra munculnya undang-undang ini, adalah jangan sampai menolak undang-undang tapi ternyata terdapat manfaat yang cukup besar di dalamnya, sebaliknya mendukung undang-undang ternyata akan memiliki dampak kerugian yang diterima sehubungan diberlakukannya undang undang tersebut.

Salah satu alasannya diterbitkan Undang Undang Tax Amnesty, adalah kebutuhan dana pembangunan negara yang besar sedangkan ekonomi dunia sedang dalam perlambatan, sementara harta Warga Negara Indonesia banyak yang berada di luar negeri. Jadi, salah satu alasan utamanya adalah untuk kepentingan nasional yang mempertaruhkan masa depan ekonomi bangsa sendiri mengingat pajak merupakan tulang punggung pembiayaan dalam membangun negara. Bila program ini didukung dan berhasil maka bukan tidak mungkin pembangunan negara kita akan melebihi pembangunan negara lain karena berkumpulnya kembali modal-modal para Warga Negara Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Alasan lainnya adalah Kepatuhan perpajakan secara nasional masih rendah, sehingga target penerimaan negara dari sektor pajak tidak dapat tercapai. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari peran serta masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak dari masyarakat wajib pajak yang mempunyai penghasilan tertentu. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas entitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak melalui penyampaian SPT Tahunan, meskipun berakibat akan mendapatkan sanksi dalam perpajakan. Aktivitas entitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak ikut serta berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu maksud dari Undang Undang Tax Amnesty ini untuk mengembalikan kondisi ideal dengan memberikan ampunan berupa penghapusan sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada para Wajib Pajak yang kurang patuh sehingga mereka dapat kembali berkontribusi lebih dalam membangun bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan sebenarnya bersama-sama dengan para Wajib Pajak yang telah patuh.

Tujuan selanjutnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam membangun negara melalui pajak. Mengingat beberapa tahun ke depan adalah era keterbukaan informasi termasuk informasi mengenai pajak sehingga kendala berupa batas-batas negara tidak akan lagi menjadi masalah ke depannya. Dengan era keterbukaan informasi maka ruang gerak para Wajib Pajak yang berniat menghindari pajak akan sangat mudah terdeteksi, selanjutnya akan mendapatkan sanksi administrasi yang cukup memberatkan bagi Wajib Pajak. Jadi Undang Undang ini diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia agar dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan berupa pengampunan pajak yang diberikan oleh Undang Undang ini.

Kalau ditinjau dari substansinya, Tax Amnesty bukan merupakan sebuah kewajiban setiap Wajib Pajak. Tax Amnesty adalah hak yang bisa diperoleh oleh Wajib Pajak yang alpa tentang kewajiban perpajakannya atau secara khusus alpa tidak atau kurang melaporkan hartanya ketika menyampaikan SPT Tahunan. Semua Wajib Pajak berhak mengajukan Tax Amnesty, baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan.

Pendek kata setiap Warga Negara Indonesia (Wajib Pajak) berhak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*, dan jika telah memutuskan untuk mengikuti program *Tax Amnesty* maka wajib pajak tersebut tidak diperkenankan melakukan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan terhitung dari SPT tahun 2015. Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty*, wajib mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki yang selama ini baik alpa atau sengaja belum dilaporkan di SPT Tahunan 2015 dan sebelumnya kemudian membayar sejumlah uang tebusan atas harta tersebut.

Jika Wajib Pajak tidak mengikuti *Tax Amnesty*, wajib pajak atas inisiatif sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, dengan syarat, Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Sesuai Undang Undang

KUTP, jika pembetulan SPT Tahunan yang dilakukan mengakibatkan adanya penambahan utang pajak, maka Wajib Pajak tersebut dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang KUTP.

Bagi Wajib Pajak yang telah melakukan pembetulan SPT Tahunan namun disampaikan setelah Undang-undang pengampunan pajak berlaku maka pembetulan tersebut tidak diperhitungkan, sedangkan bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty maka pembetulan SPT Tahunan sudah tidak diperhitungkan lagi. Dalam rangka membantu Wajib Pajak menentukan pilihan mana yang akan diambil, apakah akan memilih menggunakan mekanisme pembetulan SPT Tahunan ataukah memanfaatkan kebijakan amnesty pajak, maka perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan dan konsekuensinya apabila memilih melakukan pembetulan SPT Tahunan atau memilih Tax Amnesty.

Penelitian tentang Tax Amnesty merupakan hal yang baru dan masih terbatas publikasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah (2016), tentang Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di BMT Se-Karesidenan Pati, menunjukkan hasilnya bahwa Tax Amnesty dan Sanksi Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Asyiah Jamil (2017) tentang Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia menunjukkan bahwa Tax Amnesty belum efektif. Dari temuan penelitian sebelumnya disebutkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penerapan Tax Amnesty di Indonesia belum efektif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang bersifat general dengan obyek penelitian yang lebih luas, sementara dalam penelitian ini lebih bersifat spesifik yaitu studi kasus dengan obyek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Bebas yang telah melakukan Tax Amnesty. Untuk memilih mengikuti program Tax Amnesty maupun melakukan pembetulan SPT akan berimplikasi pada efisiensi besaran kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu berupa uang tebusan jika ikut Tax Amnesty dan beberapa sanksi perpajakan apabila wajib Pajak melakukan pembetulan SPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi apakah wajib pajak sebaiknya mengikuti Tax Amnesty atau melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) ditinjau dari efisiensi pengeluaran kas Wajib Pajak.

## **Kajian Pustaka**

### **Pengertian Pajak dan Wajib Pajak**

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **Tax Amnesty**

Menurut UU No 11 pasal 1 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, Tax Amnesty adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan, disamping pengampunan Pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; serta meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dalam UU No 11 Tahun 2016 pasal 2 setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. Menurut UU No 11 Tahun 2016 pasal 3 Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, Wajib Pajak dalam proses peradilan, atau Wajib Pajak menjalani hukuman pidana. Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, akhir tahun pajak yang berakhir pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Kewajiban pajak yang diampuni meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas

Barang Mewah. Berdasarkan PMK No 118 Tahun 2016 pasal 13 persyaratan bagi Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Membayar uang tebusan.
- c. Melunasi seluruh tunggakan pajak.
- d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan.
- e. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan,
- f. Mencabut permohonan dan atau pengajuan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak; pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; keberatan; pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, Surat ketetapan pajak dan atau surat keputusan; banding; gugatan adan atau; peninjauan kembali.

Selanjutnya dalam PMK No 118 Tahun 2016 pasal 4, untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Surat Pernyataan disampaikan kepada Menteri melalui KPP Tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat tertentu dan diwajibkan membayar uang tebusan dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Jumlah uang tebusan atas pengungkapan harta yang di dalam negeri ditentukan berdasar UU No 11 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 adalah sebesar:

- a. 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang mulai berlaku.
- b. 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016.
- c. 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Sedangkan untuk menghitung uang tebusan atas tambahan harta yang berada diluar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri maka tarif yang digunakan menurut UU No 11 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 adalah sebesar:

- a. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini berlaku.
- b. 6% untuk periode penyampaian Surat
- c. Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2016
- d. 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017

Ketentuan tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 pada tahun pajak terakhir UU No 11 Tahun 2016 pasal 4 ayat 3 adalah sebesar:

- a. 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan.
- b. 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dalam Surat pernyataan

Dengan mengikuti program Tax Amnesty, Wajib Pajak akan memperoleh keuntungan seperti berikut; pertama, penghapusan pajak terutang; kedua, penghapusan sanksi administrasi; ketiga, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana pajak; keempat, tidak dilakukannya pemeriksaan pajak; kelima, penghentian proses pemeriksaan pajak; dan keenam, data wajib pajak dijamin rahasianya dari pihak mana pun.

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ( Mujiyati dan Abdul Aris 2014: 33) . Menurut undang undang perpajakan No 28 Tahun 2007 tentang KUTP setiap Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah mengisi dan

menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Termasuk dalam pengertian benar lengkap dan jelas tersebut adalah Wajib Pajak wajib menyampaikan seluruh harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak yang bersangkutan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun apabila Wajib Pajak lupa belum melaporkan seluruh harta yang dimiliki ke dalam SPT maka akan mendapatkan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi berupa bunga, dan atau denda, atau bahkan sanksi pidana.

### **Sanksi yang berkaitan dengan SPT**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Setiap Wajib Pajak akan dikenakan sanksi apabila dalam menyampaikan SPT tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu meliputi;

- a. Denda Administrasi
  - a) SPT Tahunan badan tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 1.000.000 per SPT
  - b) SPT Tahunan orang pribadi tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 500.000 per SPT
  - c) SPT Masa PPN tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 500.000 per SPT.
  - d) SPT Masa Lainnya tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 100.000 per SPT.
- b. Bunga ( Pasal 8 dan Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ), dalam hal;
  - a) Pajak yang terhutang pada SPT Tahunan lebih besar dari pada penghitungan pajak sementara saat perpankangan penyampaian SPT Tahunan, atas selisihnya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan.
  - b) Dilakukan pembetulan SPT, dimana pembetulan tersebut mengakibatkan terjadinya kurang bayar. atas kekurangan bayar pembetulan SPT tersebut dikenakan bunga 2% sebulan.
  - c. Kenaikan ( Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ), yaitu dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran sanksinya berupa kenaikan sebesar 50% (untuk PPh Badan/Orang Pribadi), 100% (untuk PPh Pemotongan/Pemungutan), 100% (untuk PPN) dari jumlah pajak yang kurang/tidak dibayar.
- d. Sanksi Pidana:
  - a) Karena kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang. ( Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Karena sengaja, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terhutang. ( Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)

### **Pilihan Antara Tax Amnesty dan Pembetulan Surat Pemberitahuan Jika Wajib Pajak Melakukan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)**

Wajib Pajak yang ingin mendapatkan pengampunan pajak dengan mengikuti program Tax Amnesty sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang undang diwajibkan mengungkapkan Harta yang dimilikinya yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan cara membuat Surat Pernyataan Harta dan membayar uang tebusan sejumlah yang telah diatur dalam ketentuan undang undang tentang Tax Amnesty (pasal 4 UU Nomer 11 Tahun 2016)

Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dikalikan dengan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai Harta bersih merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Surat Pernyataan Harta disampaikan kepada Menteri melalui KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat tertentu. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3(tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan, perhitungan dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan dimaksud memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan

yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan (Undang-Undang No 11 Tahun 2016 pasal 10).

Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta dan mendapatkan Surat Keterangan penyampain Surat Pernyataan Harta, akan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa: (a) penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, (b) tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, (c) dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, (d) penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, dan (e) tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, (f) penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pada gilirannya Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty akan mendapat pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi<sup>2</sup> dalam perpajakan dan penghentian pemeriksaan Pajak.

### **Jika Wajib Pajak Melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Selain Tax Amnesty terdapat pilihan lain yaitu Pembetulan SPT. Wajib Pajak berhak untuk membetulkan SPT Tahunan yang sudah dilaporkan. Wajib Pajak yang melakukan Pembetulan SPT harus membayar kekurangan pajak apabila ada komponen yang belum dilaporkan sehingga menimbulkan jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan atas pajaknya yang kurang bayar, di hitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bunga dihitung penuh satu bulan (Mujiyati dan Abdul Aris, 2014:38)

Dalam Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan, Wajib Pajak (WP) yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti program Tax Amnesty, berhak untuk membetulkan SPT PPh Tahunan. Direktur Jenderal Pajak menegaskan, seluruh harta maupun aset yang dimiliki oleh para WP saat pembetulan SPT tersebut harus dicantumkan, baik berupa benda, maupun harta-harta berbentuk lainnya. Mengenai nilai harta dicantumkan sesuai dengan harga ketika WP tersebut membelinya. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP, pembetulan SPT masih dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jika tindakan pemeriksaan sudah dilakukan oleh Dirjend Pajak, maka hak Wajib Pajak untuk membetulkan SPT sudah tidak berlaku.

### **Konsekuensi Antara memilih melakukan Tax Amnesty dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Peraturan Menteri No 118 Tahun 2016 Pasal 44, terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 195 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/ atau informasi mengenai Harta dimaksud;
- b. Data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak ditemukan paling lama dalam jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku.
- c. Atas tambahan penghasilan sebagaimana dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.
- d. Pada waktu pasca Tax Amnesty, Atas harta yang ikut Pengampunan Pajak berupa tanah/bangunan dan saham yang masih atas nama orang/ pihak lain, belum di balik namakan atas nama Wajib Pajak pengajuan permohonan untuk bebas pajak dengan SKB paling lambat Desember 2017. Wajib pajak yang ikut menyelenggarakan pembukuan sesuai KUP, membukukan harta tambahan

sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca berdasarkan PMK No 118 pasal 45 tahun 2016.

Keuntungan dengan memanfaatkan program Tax Amnesty adalah

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan,
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda,
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

### **Antara memilih Tax Amnesty dan Pembetulan SPT Tahunan.**

Dasar hukum Tax Amnesty adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016. Sedangkan dasar hukum pembetulan SPT Tahunan adalah Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat membetulkan SPT yang telah dilaporkan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Perbedaan lain antara memilih Tax Amnesty dan Pembetulan SPT Tahunan serta konsekuensinya menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 8 antara lain:

Apabila memilih pembetulan SPT Tahunan maka pembetulan dilakukan sejak tahun diperolehnya harta tersebut, misalnya harta tersebut diperoleh sejak tahun 2000 maka pembetulan dilakukan sejak tahun 2000 dengan memunculkan harta yang dimaksud beserta penghasilan dan objek-objek pajak yang lain. Sedangkan apabila memilih menggunakan Tax Amnesty maka Wajib Pajak hanya diminta untuk mengungkapkan harta yang dimaksud melalui formulir Tax Amnesty dan membayar uang tebusan.

Apabila memilih pembetulan SPT Tahunan dan hanya membetulkan jumlah harta maka tidak ada pajak yang masih harus dibayar, namun ada konsekuensi sanksi manakala terjadi kesalahan dalam menghitung penghasilan, terutama penghasilannya lebih besar dari yang dilaporkan. Apabila memilih menggunakan Tax Amnesty maka atas harta tambahan yang diungkapkan dikenai uang tebusan sesuai dengan tarif masing-masing periode.

Perbedaan selanjutnya adalah apabila memilih membetulkan SPT Tahunan maka atas pembetulan tersebut dan tahun-tahun pajak sebelumnya dapat diperiksa kembali oleh Kantor Pelayanan Pajak dan dapat ditagih kembali apabila masih terdapat pajak yang kurang dibayar, sedangkan apabila memilih Tax Amnesty maka atas pajak-pajak yang kurang dibayar tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya dihapuskan/tidak dapat ditagih.

Atas pajak yang kurang bayar akibat adanya pembetulan SPT dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% atas keterlambatan pembayaran dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, sedangkan apabila memilih Tax Amnesty maka sanksi-sanksi tersebut dihapuskan. Apabila Wajib Pajak memilih menggunakan pembetulan dan dalam jangka 3(tiga) tahun setelah berakhirnya undang-undang Tax Amnesty ternyata ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan maka atas harta tersebut dihitung sebagai penghasilan di tahun ditemukannya dan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan apabila Wajib Pajak sudah mengikuti Tax Amnesty tetapi ditemukan harta yang belum dilaporkan maka nilai harta tersebut dihitung sebagai penghasilan ditahun ditemukannya harta tersebut dan dikenai sanksi 200% dari pajak yang kurang dibayar berdasarkan pasal 18 UU No 11 Tahun 2016.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi. Selanjutnya adalah mendeskripsi, menganalisis, dan menafsirkan temuan dengan istilah yang jelas dan tepat. (Jogiyanto, 2014:4).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi analisis dokumenter, tujuannya mengungkapkan informasi-informasi yang ada. Secara lebih khusus analisis dokumen yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah pemilihan efisiensi antara memilih program Tax Amnesty atau melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan.

### **Wajib Pajak sebagai Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian ini adalah data laporan keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Bebas dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 50% . Sedangkan data yang diperlukan adalah laporan keuangan Wajib Pajak orang Pribadi Pengusaha bebas yang pernah mengikuti program Tax Amnesty.

### **Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh bersumber dari dokumen-dokumen keuangan dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Bebas yang melakukan Tax Amnesty dan atau pembetulan SPT Pajak Penghasilan Tahunan

### **Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan sebagai berikut: informasi identitas tentang Wajib Pajak orang pribadi pengusaha bebas, bukti-bukti transaksi, catatan, dan dokumen yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi yang terkait dengan Tax Amnesty maupun pembetulan SPT.

### **Metode Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh diolah dengan langkah-langkah:  
Data diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sebagai jawaban terhadap masalah. Selanjutnya dilakukan Penyajian dan Interpretasi hasil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang di peroleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Pengusaha bebas dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 50% dalam penelitian ini dapat di analisis sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi

### **1. Jika Wajib Pajak Melakukan Tax Amnesty**

Jika Wajib Pajak memilih untuk mengikuti program Tax Amnesty, maka tidak boleh melakukan pembetulan SPT. Dalam Penelitian ini Wajib Pajak memiliki Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp 335.000.000,00. Nilai Harta yang di laporkan dalam SPT PPh terakhir sebesar Rp 486.000.000,00. Berdasarkan PMK No 118 Tahun pasal 8 ayat 3 Nilai Harta Bersih menjadi dasar pengenaan Uang Tebusan. Maka Uang Tebusan yang harus dikeluarkan untuk mengikuti program Tax Amnesty pada gelombang 1 sebesar 2% di kalikan dengan Nilai Harta Bersih sebesar Rp 335.000.000,00. Sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut harus membayar senilai Rp 6.700.00,00 ( $2\% \times \text{Rp } 335.000.000$ ).

Artinya Wajib Pajak yang sudah melakukan Tax Amnesty dengan bukti diterbitkannya Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi dan tidak dikenai sanksi pidana; penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda; tidak dilakukan pemeriksaan pajak; dan penghentian pemeriksaan pajak serta penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut PMK No 118 Tahun 2016 pasal 23.

### **2. Jika Wajib Pajak Melakukan Pembetulan SPT**

Apabila Wajib Pajak tidak melakukan Tax Amnesty, Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan kemudian akibat pembetulan tersebut menambah jumlah pajak yang terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



Selanjutnya pembetulan SPT pajak penghasilan didasarkan pada data kepesertaan Tax Amnesty oleh Wajib Pajak. Penghasilan kena pajak diasumsikan menggunakan aset dengan tahun perolehan 2015 pada SPT Terakhir.

Langkah yang dilakukan adalah Penghitungan Penghasilan mundur pertama:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Netto} &= \text{Penghasilan Kena Pajak berjalan tahun} + \text{PTKP} \\ &= \text{Rp } 20.000.000,00 + \text{Rp } 36.000.000,00 = \text{Rp } \\ &\quad 56.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Bruto} &= 50\% \text{ (tarif normal dagang)} \times \text{penghasilan netto} \\ &= 100/50 \times \text{Rp } 56.000.000,00 = \text{Rp } 112.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan; } 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\ &\quad ; 15\% \times 62.000.000 = \\ &= \text{Rp } 9.300.000 \\ &= \text{Rp } 11.800.000,00 \end{aligned}$$

kedua:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Netto} &= \text{Harta Tambahan} + \text{PTKP} \\ \text{Rp } 335.000.000,00 + \text{Rp } 36.000.000,00 &= \text{Rp } 371.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Bruto} &= 100/50 \times \text{Rp } 371.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 742.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan} \\ &= 5\% \times \text{Rp } 50.000.000, = \text{Rp } 2.500.000 \\ &= 15\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 30.000.000 \\ &= 25\% \times \text{Rp } 250.000.000 = \text{Rp } 62.500.000 \\ &= 30\% \times \text{Rp } 242.000.000 = \text{Rp } 72.600.000 \\ &\quad \text{Rp } 167.600.000 \end{aligned}$$

Kekurangan Pajak penghasilan atau uang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan 2} - \text{Pajak Penghasilan 1} &= \text{Rp } 167.600.000 - \text{Rp } 11.800.000 = \\ &= \text{Rp } 155.800.000,00. \end{aligned}$$

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Jika pembetulan SPT Tahunan yang dilakukan mengakibatkan adanya penambahan utang pajak, (kekurangan pajak bayar) maka Wajib Pajak Orang Pribadi dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan (maksimal atas jumlah pajak yang kurang di bayar. Dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan maksimal 24 bulan atau maksimal 48%.

$$\begin{aligned} \text{Sanksi Administrasi berupa bunga} \\ &= 2\% \times \text{Rp } 155.800.000,00 \times 24 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 74.784.000,00. \end{aligned}$$

Apabila wajib pajak melakukan pembetulan SPT maka harus membayar sanksi atas kekurangan Pajak penghasilan akibat pembetulan SPT sebesar Rp 74.784.000,00. Sehingga uang yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 242.384.000,00 yaitu sebesar Rp 167.600.000 atas kekurangan pajak terutang akibat kenaikan penghasilan yang diperhitungkan setelah adanya pembetulan SPT Tahunan ditambah sanksi bunga sebesar Rp 74.784.000,00 Ini adalah konsekuensi apabila Wajib Pajak Tidak Melakukan Tax Amnesty dan memilih melakukan Pembetulan SPT.

Akan tetapi menurut UU No 11 Tahun 2016 pasal 18, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka atas Harta yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 tahun terhitung sejak Undang-undang ini berlaku. Atas tambahan

penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

$$\begin{aligned} \text{Sanksi denda administrasi} &= 200\% \times \text{pajak penghasilan atas harta tambahan (Rp 335.000.000)} = \\ 5\% \times 50.000.000 &= 2.500.000 \\ 15\% \times 200.000.000 &= 30.000.000 \\ 25\% \times 85.000.000 &= 21.250.000 \\ &= 53.750.000 \end{aligned}$$

Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan dan tidak pula melakukan Tax Amnesty, ditemukan adanya tambahan harta yang tidak dilaporkan dalam surat pernyataan akan mendapat sanksi sebesar  $200\% \times 53.750.000 = \text{Rp } 107.500.000,00$ .

Namun demikian apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan atas tahun-tahun pajak sebelumnya masih dapat diperiksa kembali oleh Kantor Pelayanan Pajak dan dapat ditagih kembali apabila masih terdapat pajak yang kurang dibayar.

Berdasar perhitungan tersebut, maka dapat diringkas dengan daftar berikut:

### **Perbandingan aTax Amnesty dan Pembetulan SPT Tahunan**

Jika Wajib Pajak Melakukan Pembetulan SPT, Harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan obyek pajak penghasilan serta belum dilaporkan dalam SPT, boleh dilakukan pembetulan SPT maupun pelaporan harta dalam SPT Tahunan yang bersangkutan dengan konsekuensi adanya sanksi yang harus ditanggung oleh WP karena ketidak benaran dalam pelaporan SPT tahun tahun sebelumnya.

#### **Pembahasan**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang hendak menentukan pilihan antara mengikuti program Tax Amnesty atau melakukan Pembetulan SPT Tahunan dapat diringkas sebagai berikut;

#### **1. Jika Memilih ikut program Tax Amnesty**

- a. Membayar uang Tebusan sebesar Rp 6.700.000,00
- b. Setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, maka akan memperoleh fasilitas Pengampunan berupa penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi dan tidak dikenai sanksi pidana; penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda; tidak dilakukan pemeriksaan pajak; dan penghentian pemeriksaan pajak serta penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana menurut PMK No 118 Tahun 2016 pasal 23, tidak mendapatkan sanksi termasuk sanksi bunga sebesar Rp 155.800.000,00

2. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi tidak melakukan Tax Amnesty tapi melakukan Pembetulan maka,
  - a. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada DirekturJenderal Pajak. Dengan syarat, Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 pasal 8. Akan tetapi konsekuensinya harus membayar sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu membayar sanksi bunga atas kekurangan pajak yang terutang sebagai akibat dari pembetulan SPT Tahunan tersebut.

Tabel 1.1 Perbandingan Pengeluaran Kas antara mengikuti Tax Amnesty dengan Pembetulan SPT Tahunan

Wajib Pajak	Tax Amnesty	Pembetulan SPT
Orang Pribadi	Membayar uang Tebusan sebesar (2% x Rp 335.000.000) Rp 6.700.000,00	Membayar Sanksi kekurangan PPh apabila terdapat Harta yang belum dilaporkan dalam SPT: Penghasilan 2 – Penghasilan 1 Rp167.600.000- Rp 11.800.000,00= Rp 155.800.000,00 ditambah sanksi sebesar Rp 74.784.000,00

Sumber: Data Perhitungan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pilihan mengikuti Tax Amnesty atau melakukan pembetulan SPT Tahunan pada kasus Wajib Pajak atas Pengusaha bebas dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila Wajib Pajak melakukan Tax Amnesty dengan cara mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan Harta harus mengeluarkan kas sebagai uang tebusan sebesar Rp 6.700.000, selanjutnya Wajib Pajak akan mendapatkan pengampunan pajak, yaitu jaminan penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi dan tidak dikenai sanksi pidana; penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda; tidak dilakukan pemeriksaan pajak; dan penghentian pemeriksaan pajak serta penyidikan tindak pidana terhitung sampai dengan Tahun 2015. Wajib Pajak yang memilih melakukan Tax Amnesty lebih efektif dibandingkan dengan melakukan Pembetulan SPT karena Tax Amnesty lebih sederhana dalam tarif dan perhitungannya. Jika Wajib Pajak melakukan Tax Amnesty dengan benar, jujur, dan transparan, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya.
2. Apabila Wajib pajak memilih melakukan Pembetulan SPT maka harus memperbaiki Surat Pemberitahuan tahun sebelumnya dan mendapatkan sanksi bunga atas kekurangan pajak yang kurang bayar sebesar Rp 155.800.000,00 ditambah sanksi bunga sebesar Rp 74.784.000,00
3. Apabila Wajib Pajak yang tidak melakukan Tax Amnesty maupun Pembetulan SPT suatu saat dilakukannya pemeriksaan ditemukannya harta akan dikenai sanksi denda sebesar 200% yaitu sebesar Rp 107.500.000
4. Mengikuti program Tax Amesty tepat waktu bagi Wajib Pajak orang pribadi lebih menguntungkan dari pada tidak mengikutinya, karena pengeluaran kas lebih efisien. Keuntungan lainnya adalah mendapatkan pengampunan pajak.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengambil studi kasus pada WP Pribadi Pengusaha Bebas, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir untuk seluruh Wajib Pajak, karena jika kasus Wajib Pajaknya berbeda hasilnya kemungkinan juga berbeda. Penelitian ini dibatasi pada jangka waktu berlakunya undang Tax Amnesty.

### Saran

Untuk penelitian yang mengambil tema yang sama sebaiknya mengambil studi kasus wajib pajak badan dan dengan tema yang lebih luas yaitu perlakuan peserta Tax Amnesty pasca berlakunya undang-undang *Tax Amnesty*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Jogyanto. 2014. "Metode Penelitian Bisnis". Edisi Ke-6. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.  
<http://kringpajak.com>
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. "Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X". Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1. Universitas Kristen Maranatha.
- Mujiyati dan Abdul Aris. 2014. "Perpajakan Kontemporer". Universitas Muhammadiyah Surakarta. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Peraturan Pemerintah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang per-17 Tahun 2016. Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Bagi Wajib Pajak Tertentu Serta Tata Cara Penyampaian Surat Keterangan Bagi Wajib Pajak Dengan Peredaran Usaha Tertentu.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-07 Tahun 2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

---

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 118 Tahun 2016 Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang memiliki Harta Tak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*.